

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak dilahirkan ke dunia memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut mendapatkan pengakuan dari hak asasi manusia oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh negara dan hukum tidak boleh dlenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun. Anak tetaplah anak yang melekat sifat ketidakmandirian, oleh karena itu mereka membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-haknya dari orang dewasa. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa dalam menjawab tantangan masa mendatang.¹

Anak adalah titipan berupa hiasan paling berharga dari sang Pencipta kepada para makhluk di dunia. Anak memiliki kedudukan sangat penting dan strategis sebagai potensi untuk kemajuan bangsa dan negara. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang akan bertanggung jawab atas kemajuan bangsa dimasa akan datang. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi sumber daya pencapaian dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Anak tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara karena anak memiliki peran strategis, maka diperlukan perlindungan dari segala

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13

kemungkinan yang membahayakan anak. Perlindungan merupakan hak setiap anak, termasuk kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami masalah atau berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban tindak pidana, dan anak sebagai saksi tindak pidana.² Penggolongan anak tersebut dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka (2), (3), (4), dan (5).³

Sistem peradilan anak memberikan pemikiran yang berbeda kepada para penyidik dalam menghadapi anak yang berstatus sebagai korban atau pelaku. Anak pada dasarnya masih baik dan bisa diubah sehingga jika berhadapan dengan hukum maka harusnya bisa *direstorasi*.⁴ *Restoratif Justice* bertujuan untuk perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh korban atas tindakannya, dan memberdayakan korban, pelaku,

² Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penanggulangannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 10

³ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, Pasal 1 angka (2), (3), (4), dan (5)

Pasal 1 angka (2) : “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Pasal 1 angka (3): “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Pasal 1 angka (4): “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Pasal 1 angka (5): “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri”.

⁴ Buku “*Pergeseran Paradigma Pidana*”, halaman 64, oleh Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Restoratif Justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana bertujuan untuk menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana serta merupakan kerangka berfikir yang baru dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan pekerja hukum.

keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat, *restoratif justice* juga bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku terhadap korban atas tindakannya dimana korban biasanya terabaikan dalam proses peradilan pidana. Korban berperan dalam mengatasi atau menyelesaikan kasus tindak pidana pencabulan tersebut, hal ini memerlukan keberanian korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Laporan korban tentang peristiwa yang dialaminya sangat berguna untuk proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.⁵

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan pencerminan hak asasi manusia, sehingga perlindungan hukum tersebut mengandung keadilan. Perlindungan hukum bukanlah *refleksi* dari kekuasaan semata tetapi juga berlandaskan dengan nilai-nilai, oleh sebab itu selayaknya negara menempatkan anak dalam *prioritas* untuk memperoleh perlindungan baik secara hukum (*yuridis*) maupun *non-yuridis*. Perlindungan anak merupakan usaha mengadakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya yang merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat. Perlindungan anak harus diupayakan sedini mungkin agar anak ke

⁵ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 159-161

depannya dapat berpartisipasi secara *optimal* dalam pembangunan bangsa dan negara.⁶

Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya manusia dan membangun masyarakat Indonesia untuk lebih baik dimasa akan datang. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dalam Pasal 1 angka (6) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 butir 2 didapatkan pengertian perlindungan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 angka (6) berbunyi:

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 2 berbunyi:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

⁶ Menurut UUD 1945 dalam pembukaan alinea ke-4 terdapat tujuan Negara Indonesia yaitu: kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak merupakan permasalahan hukum dan sosial yang sangat menarik untuk dikaji dan dibahas karena anak adalah generasi yang dipersiapkan untuk menghadapi tatanan kehidupan oleh generasi sebelumnya. Anak harus mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak dalam perkembangannya jika kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara maka setelah anak dewasa akan sulit untuk menghadapi tantangan zaman. Perlindungan anak di suatu negara adalah tolak ukur dalam menilai perkembangan peradaban pada negara tersebut. Penilaian dilihat dari terarahnya negara dalam melindungi hak anak yang bertujuan untuk mempersiapkan generasi yang tangguh dan handal guna menghadapi tantangan dunia ke depannya.⁷

Pelaksanaan perlindungan hukum harus dilakukan dengan benar karena dengan cara ini dapat melindungi hak-hak orang lain. Pelaksanaan perlindungan hukum harus memberikan manfaat atau nilai guna bagi masyarakat. Pelaksanaan Perlindungan hukum dalam hukum pidana berperan untuk melindungi hak-hak pelaku maupun korban tindak pidana. Perlindungan hukum dipengaruhi oleh hukum itu sendiri dan penegak hukumnya. Perlindungan hukum pidana anak sangat penting dalam menentukan masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara, jika perlindungan anak dalam suatu negara telah disusun, disahkan, dan dilaksanakan secara *konkrit* dan *konsisten* akan mewujudkan penguatan terhadap tujuan negara

⁷ Nashriana, *op.cit*, hlm. 3

dalam mensejahterakan rakyatnya, sebaliknya jika perlindungan anak tersebut tidak disahkan atau mendapat tantangan yang berat dapat menghancurkan masa depan dari negara tersebut. Perlindungan hukum terhadap kekerasan yang dialami anak harus diupayakan secara *optimal*, karena anak adalah makhluk sosial dalam masyarakat. Banyak kasus anak menjadi korban kekerasan dan tindak pidana menimbulkan kerugian bersifat *materiil* maupun *immateriil* seperti guncangan emosi dan *psikologis* yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.⁸

Pelaksanaan prinsip – prinsip perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dapat ditemukan dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Permohonan Bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Bagian Pertama Pendahuluan dan Ruang Lingkup yang menyatakan prinsip – prinsip perlindungan hukum terhadap saksi dan korban ada beberapa macam, diantaranya:

1. *Penghargaan atas harkat dan martabat manusia adalah perlakuan penghormatan martabat dan harkat manusia dalam pelaksanaan kompensasi sesuai dengan prinsip-prinsip penghormatan atas hak asasi manusia yang mencakup perlindungan, pelayanan, pemenuhannya.*
2. *Non diskriminasi adalah tidak adanya pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, dalam pelaksanaan pemberian kompensasi.*
3. *Kesempatan yang sama adalah akses yang sama dan setara untuk memanfaatkan layanan pemberian pelayanan medis bagi saksi korban yang memenuhi persyaratan LPSK dan Undang-Undang.*
4. *Perhatian khusus adalah perhatian yang harus diberikan kepada saksi korban yang memiliki kebutuhan khusus dalam pelaksanaan pemberian kompensasi.*

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika aditama, Bandung, 2013, hlm. 1-2

5. *Partisipasi adalah menempatkan secara proposional kedudukan saksi korban untuk mengemukakan pendapatnya mengenai teknis, bentuk, dan subyek pemberi layanan pelaksanaan pemberian pelayanan medis yang akan atau sedang diberikan.*
6. *Keadilan adalah adanya pemenuhan rasa keadilan bagi saksi korban sesuai dengan hak dan kedudukannya sesuai dengan Undang-Undang dan prinsip umum lainnya dalam pelaksanaan pemberian perlindungan.*
7. *Kepastian hukum adalah adanya jaminan secara hukum baik substansi maupun prosedur dalam pelaksanaan pemberian pelayanan medis terkait dengan hak dan kedudukan saksi korban.*
8. *Kemudahan dan kejelasan, maksudnya dalam memberikan penelaahan LPSK juga memperhatikan akses kemudahan bagi korban dan kejelasan dalam pelaksanaan penelaahan.*
9. *Rahasia adalah hasil penelaahan medis-psikososial terhadap korban bersifat rahasia.*

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan hak-hak dari saksi dan korban, diantaranya:

1. *Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.*
2. *Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.*
3. *Memberikan keterangan tanpa tekanan.*
4. *Mendapat penerjemah.*
5. *Bebas dari pertanyaan yang menjerat.*
6. *Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.*
7. *Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.*
8. *Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.*
9. *Dirahasiakan identitasnya.*
10. *Mendapat identitas baru.*
11. *Mendapat tempat kediaman sementara.*
12. *Mendapat tempat kediaman baru.*
13. *Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.*
14. *Mendapat nasihat hukum.*
15. *Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir.*
16. *Mendapat pendampingan.*

Menurut Arief Gosita korban adalah masalah kemanusiaan menyangkut *individu*, kelompok, masyarakat atau pemerintah, mereka yang menderita *jasmaniah* dan *rohaniah* sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak azasi yang menderita.⁹ Korban tindak pidana adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Menurut Pompe tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁰ Tindak pidana terhadap anak dalam masyarakat sebenarnya bukanlah hal yang baru, seperti yang diatur dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Pasal 289 sampai 296 (pencabulan) maupun undang-undang khusus lainnya seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, perbuatan ini dapat dialami oleh anak-anak sebagai korban tindak pidana.

⁹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Tri Sakti, Jakarta, 2009, hlm. 87

¹⁰ <http://www.sarjanaku.com>. *Pengertian Tindak Pidana dan Unsur*, diakses tanggal 15 Maret 2015

Pencabulan atau perbuatan cabul merupakan sebuah tindak pidana yang diatur KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pencabulan adalah suatu keinginan atau perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan dan identik dengan tindakan pornografi untuk merangsang nafsu seksual atau birahi. Menurut data Komisi Nasional Perlindungan Anak Republik Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2014 tercatat 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten dan kota. Pelanggaran hak anak yang terbesar adalah kejahatan seksual terhadap anak sebesar 42% - 58%. Data anak menjadi korban kejahatan seksual setiap tahun juga meningkat pada tahun 2010 terjadi sebanyak 2.046 kasus, tahun 2011 terjadi sebanyak 2.426 kasus, tahun 2012 terjadi sebanyak 2.637 kasus, tahun 2013 terjadi sebanyak 3.339 kasus, sedangkan pada tahun 2014 (januari – april) terjadi sebanyak 600 kasus.¹¹

Peneliti tertarik untuk mengangkat kasus pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Padang tentang seorang gadis bernama Riri Yulia (Riri) dicabuli oleh ayah kandungnya. Riri adalah seorang Pelajar di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Padang yang berumur 17 tahun. Riri dicabuli sejak tahun 2005, ketika dia masih berumur 7 tahun (Kelas 2 Sekolah Dasar) sampai pukul 13.30 WIB, hari rabu, pada tanggal 21 Maret 2015, awalnya Riri

¹¹ <http://www.wikipedia.org>. *Kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia*, diakses tanggal 15 November 2015

takut menceritakan tindak pidana yang dialaminya karena ancaman dari ayah kandungnya. Peristiwa pencabulan tersebut terus berlanjut sampai akhirnya Riri menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu kandungnya. Pada tanggal 25 Maret 2015 Riri didampingi Ibu kandungnya melaporkan kasus pencabulan tersebut kepada pihak Kepolisian Resort (Polres) Kota Padang.¹² Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti membahas masalah tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Padang).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip – prinsip perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?
2. Apakah hambatan yang ditemui Penyidik dalam pelaksanaan prinsip – prinsip perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan prinsip – prinsip perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

¹² Laporan Polisi nomor : LP/465/L/III/2015/SPKT UNIT III, tanggal 25 Maret 2015

2. Mengetahui hambatan yang ditemui Penyidik dalam pelaksanaan prinsip – prinsip perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca tulisan ini.

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum terutama dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, serta untuk menambah *literatur* dibidang ilmu hukum khususnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan institusi terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum dalam bahasa Inggris yaitu *legal protection theory*, dan bahasa Belanda-nya *theorie van de wettelijke bescherming*, serta bahasa Jerman-nya disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Menurut Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, teori perlindungan hukum adalah suatu kajian yang menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan oleh hukum

kepada *subjeknya*, perlindungan hukum tersebut bersifat *preventif* adalah perlindungan hukum yang bersifat pencegahan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas suatu keputusan pemerintah yang belum *definitif* dan perlindungan hukum kedua bersifat *refresif*, berfungsi untuk menyelesaikan suatu sengketa. Menurut Roscou Pound, hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engginering*) dan perlindungan hukum berkaitan dengan teori pemeberian layanan kepada masyarakat untuk menjaga kepentingannya, kepentingan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:¹³

1. Kepentingan umum (*public interest*), kepentingan umum yang utama meliputi kepentingan dari negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan *substansinya* serta kepentingan negara sebagai penjaga masyarakat.
2. Kepentingan masyarakat (*social interest*), kepentingan masyarakat dalam hal ini adalah mendapatkan keselamatan dan menjaga agar tidak terjadi kerusakan moral dan tatanan kehidupan sosial.
3. Kepentingan pribadi (*privat interest*), kepentingan pribadi perlu dilindungi, maka ada tiga macam perlindungan yang diberikan yaitu: kepentingan

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Perss, Jakarta, 2013, hlm. 265-267

kepribadian, meliputi kemerdekaan dan nama baik dan kepentingan dalam hubungan rumah tangga, serta kepentingan terhadap harta yang dimilikinya.

Perlindungan hukum memberikan rasa aman dan tentram kepada korban, bebas dari gangguan, dan tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman terhadap hak azasi manusia, sehingga masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

Maria Theresia Geme yang mengatakan bahwa negara yang secara *eksklusif* memberlakukan hukum, negara harus melakukan tindakan untuk menjamin kepastian hak-hak seseorang atau kelompok dalam suatu negara, dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya dari negara dalam menjaga hak-hak seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum. Perlindungan anak memiliki unsur *subjek*, *objek* dan tujuan, ketiga unsur tersebut adalah komponen yang saling berkaitan dalam menjaga hak-hak anak. *Subjek* perlindungan anak adalah anak, dan *objek* perlindungan anak adalah hak-hak setiap anak, serta tujuan dari perlindungan anak adalah mewujudkan secara nyata perlindungan anak tersebut.¹⁵

Menurut muladi, Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana berdasarkan argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Kedua argumen tersebut menyatakan bahwa negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap suatu tindak pidana, maka dengan terjadinya tindak pidana yang

¹⁴ *Ibid.* hlm. 259-262

¹⁵ *Ibid.* hlm. 263-264

menimbulkan korban negara harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan korban.¹⁶ Perlindungan saksi dan korban merupakan bahagian dari sistem hukum pidana. Sistem hukum pidana mempunyai aturan hukum atau norma yang berhubungan pada sumber dan keabsahan aturan yang lebih tinggi, hubungan ini akan membentuk kelas struktur piramid dan hierarki dengan aturan norma dasar diposisi puncaknya. Perlindungan saksi dan korban merupakan komitmen dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertujuan untuk melindungi warga negara Indonesia dari tekanan fisik dan psikis dari para pelaku kejahatan maupun para penyalah guna kekuasaan negara.¹⁷

b. Teori Viktimologi

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 angka (2), berbunyi:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Pasal 1 angka (2), berbunyi:

“korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak azasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun.”

¹⁶ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 65 -69

¹⁷ Siswanto sunarso , *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2

Menurut Abdussalam *victim* (korban) adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lain-nya.¹⁸ Menurut Stanciu korban adalah orang yang menderita (*suffering*) dan orang yang mendapatkan ketidakadilan (*injustice*) yang timbul dari perbuatan *illegal* dan *legal* (hukum). Pendapat ini dijelaskan kembali oleh Siswanto Sunarso korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian akibat kejahatan dan/atau rasa keadilan-nya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.¹⁹

Menurut Bambang Waluyo, korban dan kejahatan memiliki hubungan yang erat yaitu hubungan sebab akibat, dia berpendapat antara korban dan kejahatan ibarat pepatah “ada asap pasti ada api” adanya korban karena adanya kejahatan sebagai sebab lahirnya korban, dia juga berpendapat dalam lahirnya korban adalah bentuk kerugian yang dialami oleh seseorang, dan pelaku adalah orang yang mendapatkan keuntungan dari kerugian yang dialami seseorang. Teori yang dikemukakan tersebut dinamakan dengan teori korban murni adalah suatu cara pandang untuk melihat korban yang sebenar-benarnya atau nyata-nyatanya tidak bersalah. Teori yang lain dikemukakan oleh Hentig yaitu korban memiliki peran dalam terjadinya kejahatan,

¹⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 9

¹⁹ Siswanto Sunarso, *op.cit*, hlm. 42-46

dalam hal ini dia mengemukakan 4 (empat) peran korban dalam terjadinya kejahatan, yaitu:²⁰

1. Korban mengkehendaki terjadinya kejahatan.
2. Korban menjadikan peristiwa kejahatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari kerugian yang dialaminya.
3. Korban bekerja sama dengan pelaku dalam suatu kejahatan.
4. Korban *memprovokasi* agar kejahatan itu terjadi.

Menurut Siswanto Sunarso²¹, korban memiliki arti yang luas tidak hanya terbatas pada individu secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah. Korban timbul dari sikap atau tindakan korban dan/atau pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban adalah ruang lingkup kajian *viktimologi* yaitu suatu pengetahuan *ilmiah/study* yang mempelajari *viktimisasi* (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. *Viktimologi* sangat penting perannya dalam pemahaman sebagai suatu permasalahan manusia menurut *proporsi* yang sebenarnya secara *dimensional* dan hasil *interaksi* akibat adanya suatu *interrelasasi* antara *fenomena* yang ada dan saling mempengaruhi, serta sebagai tindakan seseorang *individu* yang dipengaruhi oleh unsur *struktural sosial* tertentu suatu masyarakat tertentu.

²⁰ Bambang Waluyo, *op. cit*, hlm. 18-19

²¹ Siswanto Sunarso, *op.cit*, hlm. 1-2

2. Kerangka Konseptual

a. Prinsip

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prinsip adalah *asas* atau *asasnya*, kebenaran yang jadi pokok dasar orang berfikir, bertindak, dan sebagainya.²² Menurut Russel Swanburg prinsip adalah kebenaran yang mendasar, hukum atau *doktrin* yang mendasari gagasan. Menurut Udo Yamin Efendi Madji prinsip adalah pedoman berperilaku yang terbukti mempunyai nilai yang langgeng, sedangkan Ahmad Jauhar Tauhid mengatakan prinsip adalah pandangan yang menjadi panduan bagi perilaku manusia yang telah terbukti dan bertahan sekian lama. Prinsip dapat dikonsepsikan sebagai suatu pernyataan *fundamental* atau kebenaran umum maupun *individual* yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berfikir atau bertindak. Prinsip adalah roh dari sebuah perkembangan atau perubahan dan merupakan *akumulasi* dari pengalaman atau pemaknaan oleh sebuah *objek* atau *subjek* tertentu.²³

b. Perlindungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi atau memohon atau memberi lindungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga ditemukan beberapa unsur kata “perlindungan” diantaranya adalah:²⁴

1. Melindungi adalah menutupi supaya tidak terlihat, menjaga, dan merawat.

²² *Ibid*

²³ <http://www.wikipedia.org>. *Prinsip*, diakses tanggal 15 Maret 2015

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Perlindungan adalah perbuatan meminta atau memberi perlindungan.
 3. Pelindung artinya orang atau alat yang melindungi.
 4. Terlindung artinya tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
 5. Lindungan artinya yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.
 6. Memperlindungi artinya menjadikan atau menyebabkan berlindung.
- Melindungi artinya membuat diri terlindungi.

c. Anak Sebagai Korban

Pasal 1 angka (4) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian anak korban adalah anak yang menjadi korban tindak pidana yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

d. Tindak Pidana Pencabulan

Menurut Pasal 289 KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), pencabulan adalah:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta kebenaran dari penulisan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penulisan ini menggunakan metode dalam melakukan kegiatan penelitian, antara lain :

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis (sosial legal-research), yaitu penelitian ini hanya dilakukan menggunakan ketentuan perundang-undangan, literatur dan buku referensi serta melihat prakteknya dalam masyarakat. Tujuannya agar dapat mengkaji teori dan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian membandingkannya dengan apa yang terjadi di dalam lapangan.²⁵

1. Jenis Data.

Untuk melaksanakan metode tersebut, data diperoleh melalui data primer, data sekunder dan data tersier. Jenis data ini di bedakan antara lain:

- a. Data primer adalah data yang langsung dari sumber pertama²⁶,hal ini dapat disimpulkan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, berupa hasil wawancara langsung dari informan yang diteliti. Dalam hal ini melakukan wawancara langsung dengan penyidik Polresta Padang.
- b. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, dan digunakan untuk melengkapi data primer.²⁷Dalam penelitian ini data akan di peroleh melalui penelitian kepustakaan terhadap:

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2001, hlm 194.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hlm12.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki *Op.cit.* hlm 88.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat terhadap suatu permasalahan yang akan dibahas, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 Tahun 1981, Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berbagai literatur, buku-buku, makalah, seminar, penelitian sebelumnya berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, artikel atau tulisan yang terdapat dalam media massa atau internet.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.²⁸

3. Sumber Data.

a. Data Primer.

Data primer ini di peroleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis terhadap penyidik Polresta Padang.

b. Data Sekunder.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm 114.

Data-data sekunder tersebut merupakan bahan-bahan yang di dapatkan melalui penelusuran kepustakaan :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
2. Perpustakaan Universitas Andalas.
3. Perpustakaan Daerah Sumatera Barat.

Di samping itu juga bahan-bahan yang terdapat dalam multimedia lainnya, seperti bahan yang didapat dari media online di internet, serta perpustakaan pribadi.

4. Metode Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan atau lokasi penelitian penyidik di Polresta Padang. Informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, antara lain tentang:²⁹
 1. Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi.
 2. Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi.
 3. Proses terjadi dan berakhirnya suatu peristiwa hukum.
 4. Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik, dan
 5. Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

²⁹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti: Jakarta, 2004 hlm 86-87.

Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu pihak penyidik Polresta Padang dan korban.

- b. Studi dokumen yaitu merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum dilakukan terhadap undang-undang yang terkait, yaitu seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

5. Pengolahan dan Analisis data.

a. Pengolahan Data.

Semua data yang diperoleh akan diolah melalui proses Editing,³⁰ Yakni pengeditan terhadap data yang telah dikumpul yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data.

Setelah semua data diperoleh, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, analisis kualitatif yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 72.

relevan sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan. Berdasarkan atas kepustakaan yang ada dan kenyataan dalam praktek, pemilihan kepada pendekatan kualitatif selalu didasarkan atas ciri-ciri yang menonjol dari kata-kata terkumpul.³¹ Yang dimaksudkan adalah analisis terhadap prinsip perlindungan hukum sebagai korban tindak pidana pada tahap penyidikan yang diperoleh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan beberapa Undang-Undang yang terkait.



³¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm 10.